



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 783 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT RAMAJAYA PRAMUKTI**, berkedudukan di Lokasi Kebun Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, beralamat Kantor Pusat di Sinarmas Land Plaza, Tower II, Lantai 10, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 51, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Franciscus Costan dan Christian Permana Prasetyo selaku Para Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ivan Syahputra, S.H., C.PL. dan kawan-kawan, Para Staf Hukum dan Personalia pada PT Ramajaya Pramukti, beralamat di Sinarmas Land Plaza, Tower II, Lantai 10, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 51, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n :**

**1. M. NASIR**, bertempat tinggal di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Termohon Kasasi I dahulu Penggugat I;

**2. MAROLOP TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Termohon Kasasi II dahulu Penggugat II;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wanto Sinaga, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perintis Rakyat Sejahtera, beralamat di Jalan Raya Petapahan, Dusun I, RT 020, RW 002, Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 783 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20

Januari 2020;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja Para Penggugat yang sebelumnya adalah perjanjian kerja harian atau lepas (buruh harian atau lepas) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap sesuai dengan Pasal 10 ayat 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 59 ayat (2), (4), (5) dan ayat (6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat yang dibuat pada tahun 2013 dan selanjutnya adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yang dahulunya perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan kontrak), demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (karyawan tetap);
6. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini oleh Majelis Hakim;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat atas

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 783 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau Telepon : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemutusan hubungan kerja tersebut dan upah proses berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, dengan rincian sebagai berikut:

Hak-hak atas nama M. Nasir:

- a. Uang Pesangon:  
 $2 \times 9 \times \text{Rp}2.516.000,00 = \text{Rp}45.288.000,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  
 $4 \times \text{Rp}2.516.000,00 = \text{Rp}10.064.000,00 +$   
 $= \text{Rp}55.352.000,00$
- c. Uang Perumkes:  
 $15\% \times \text{Rp}55.352.000,00 = \text{Rp}8.302.800,00$
- d. Upah Proses:  
 $22 \times \text{Rp}2.516.000,00 = \text{Rp}55.352.000,00 +$   
Total Jumlah:  $= \text{Rp}119.006.800,00$

Terbilang (seratus sembilan belas juta enam ribu delapan ratus rupiah);

Hak-hak atas nama Marolop Tampubolon:

- a. Uang Pesangon:  
 $2 \times 8 \times \text{Rp}2.516.812,00 = \text{Rp}40.268.992,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  
 $3 \times \text{Rp}2.516.812,00 = \text{Rp}7.550.436,00 +$   
Jumlah:  $= \text{Rp}47.819.428,00$
- c. Uang Perumkes:  
 $15\% \times \text{Rp}47.819.428,00 = \text{Rp}7.172.914,00$
- d. Upah Proses:  
 $22 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.516.812,00 = \text{Rp}55.369.864,00 +$   
Total:  $= \text{Rp}110.362.206,00$

Terbilang (seratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam rupiah);

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 783 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menyatakan penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang diterapkan kepada Para Penggugat sejak tahun 2013 batal demi hukum;
5. Menyatakan Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat yang semula Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Tidak Tertentu (PKWTT);
6. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
7. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan tanggal 23 Oktober 2019;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebagai berikut:

Penggugat I, masa kerja Agustus 2007 sampai dengan 23 Oktober 2019 = 11 tahun 2 bulan dengan upah Rp2.516.000,00 per bulan;

- Pesangon:  $Rp2.516.000,00 \times 9 \times 2$  = Rp45.288.000,00

- Penghargaan masa kerja:  $Rp2.516.000,00 \times 4$  = Rp10.064.000,00+

Jumlah = Rp55.352.000,00

- Penggantian perumahan dan pengobatan:

$Rp55.352.000,00 \times 15\%$  = Rp8.302.000,00+

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 783 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp63.654.800,00  
Dibulatkan menjadi = Rp63.655.000,00

(enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penggugat II, masa kerja Oktober 2006 sampai dengan 23 Oktober 2019  
= 12 tahun dengan upah Rp2.516.812,00 per bulan;

- Pesangon: Rp2.516.812,00 x 9 x 2 = Rp45.302.616,00  
- Penghargaan masa kerja: Rp2.516.812,00 x 5 = Rp12.584.060,00+

Jumlah = Rp57.886.676,00

- Penggantian perumahan dan pengobatan:  
Rp57.886.676,00 x 15 % = Rp8.302.000,00+

Jumlah: = Rp66.188.676,00

Dibulatkan menjadi = Rp66.200.000,00

(enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr *juncto* Nomor 62/Kas/G/2019/PN Pbr yang dibuat oleh Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pekanbaru tersebut pada tanggal 25 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 783 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru 58/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr;

Dalam Eksepsi: Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Menyatakan bahwa putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;
3. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi/Penggugat;

Atau:

Bila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Majelis Hakim *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 25 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 783 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berubah dari perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sehingga tidak berdasar alasan Tergugat bahwa pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat karena habis masa kontrak dan tidak diperpanjang lagi;

Bahwa karena para pihak tidak menghendaki lagi adanya hubungan kerja dan putusnya hubungan kerja tidak didasarkan pada adanya kesalahan atau pelanggaran dari Para Penggugat maka tepat *Judex Facti* yang memberikan pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat bekerja selaku Sortase pada perkebunan sawit dalam perjanjian kerja waktu tertentu, maka perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak perjanjian kerja waktu tertentu sampai dengan hubungan kerja berakhir sedangkan hubungan kerja selama perjanjian harian lepas tidak beralasan menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu karena tidak ada alat bukti tertulis Para Termohon Kasasi bekerja selama 21 (dua puluh satu hari) dalam 1 (satu) bulan yang melanggar ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-100/Men/VI/2004;

Bahwa menimbang pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan berhak atas uang kompensasi:

- Penggugat 1:

Masa kerja 4 tahun upah Rp2.516.000,00

Uang pesangon 5 x Rp2.516.000,00

= Rp25.160.000,00

Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp2.516.000,00 = Rp 5.032.000,00

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 783 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pengganti hak 15% x Rp30.192.000,00 = Rp 4.528.800,00+

Jumlah = Rp34.720.000,00

(tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Penggugat 2:

Masa kerja 4 tahun upah Rp2.516.812,00

Uang pesangon 5 x 2 x Rp2.516.812,00 = Rp25.168.120,00

Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp2.516.812,00 = Rp 5.033.624,00

Uang pengganti hak 15% x Rp30.201.744,00 = Rp 4.530.261,00+

Jumlah = Rp34.732.005,00

(tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat PT RAMAJAYA PRAMUKTI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat **PT RAMAJAYA PRAMUKTI** tersebut;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 783 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menyatakan penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang diterapkan kepada Para Penggugat sejak Tahun 2013 batal demi hukum;
5. Menyatakan Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat yang semula Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Tidak Tertentu (PKWTT);
6. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
7. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan tanggal 23 Oktober 2019;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebagai berikut:

- Penggugat 1:

Masa kerja 4 tahun upah Rp2.516.000,00

Uang pesangon  $5 \times 2 \times \text{Rp}2.516.000,00 = \text{Rp}25.160.000,00$

Uang penghargaan masa kerja  $2 \times \text{Rp}2.516.000,00 = \text{Rp}5.032.000,00$

Uang pengganti hak 15%  $\times \text{Rp}30.192.000,00 = \text{Rp}4.528.800,00+$

Jumlah  $= \text{Rp}34.720.000,00$

(tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Penggugat 2:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 783 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja 4 tahun upah Rp2.516.812,00

Uang pesangon  $5 \times 2 \times \text{Rp}2.516.812,00 = \text{Rp}25.168.120,00$

Uang penghargaan masa kerja  $2 \times \text{Rp}2.516.812,00 = \text{Rp}5.033.624,00$

Uang pengganti hak  $15\% \times \text{Rp}30.201.744,00 = \text{Rp}4.530.261,00+$

Jumlah  $= \text{Rp}34.732.005,00$

(tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima rupiah);

9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, SH., MH. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 783 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 484.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M  
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 783 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)